



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIFA UBAYDILLAH alias DIFA;**
Tempat lahir : Minakarya;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 06 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah anak tunggal yang merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan saat ini Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia yang mana mereka sangat membutuhkan tenaga, perhatian, kasih sayang, dan nafkah dari Terdakwa untuk mengurus dan membantu mereka dalam memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup mereka sehari-hari, selain itu juga Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan sehingga dapat mengubah nasib hidup Terdakwa menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas utang Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu dari saksi ALI NURAHMAT Alias ALI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI NURAHMAT Alias ALI "Ayo kita kongsi menggunakan narkotika jenis sabu" lalu saksi ALI NURAHMAT Alias ALI mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya dan saat didalam kamar, saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet sambil menanyakan kepada Terdakwa "Mau ambil harga berapa" kemudian dijawab Terdakwa "Mau ambil paket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pireknya miliknya untuk kemudian mengisi didalam kaca pireks narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama saksi ALI NURAHMAT Alias ALI, namun saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan narkotika jenis sabu yang akan digunakan, sekitar jam 14.00 wita tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Polsek Toili masuk kedalam kamar saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hendphone merk Realme warna gold sedangkan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI ditemukan 18 (delapan belas) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks dang uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI langsung diamankan beserta masing-masing barang buktinya dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 0328/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.AP dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA dengan Nomor 0610/2024/NNF dengan berat 0,0395 gram, setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0273 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Rusa Kencana, Kecamatan

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toili, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas utang Terdakwa yang membeli Narkoba jenis sabu dari saksi ALI NURAHMAT Alias ALI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI NURAHMAT Alias ALI “Ayo kita kongsi menggunakan narkoba jenis sabu” lalu saksi ALI NURAHMAT Alias ALI mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya dan saat didalam kamar, saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memperlihatkan kepada Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet sambil menanyakan kepada Terdakwa “Mau ambil harga berapa” kemudian dijawab Terdakwa “Mau ambil paket yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pireksnya miliknya untuk kemudian mengisi didalam kaca pireks narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama saksi ALI NURAHMAT Alias ALI, namun saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan narkoba jenis sabu yang akan digunakan, sekitar jam 14.00 wita tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Polsek Toili masuk kedalam kamar saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold sedangkan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI ditemukan 18 (delapan belas) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks dang uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI langsung diamankan beserta masing-masing barang buktinya dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa telah menyiapkan alat isap sabu (bong) yang sudah jadi dengan penutup yang sudah dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi dengan air dan menyiapkan 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, selanjutnya merakit 2 (dua) buah pipet lalu dimasukkan kedalam botol yang berisi air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu selanjutnya sabu yang disimpan didalam kaca pireks kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada airnya, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setiap pemakaian sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 445.B/06.01.15/RSUD/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil **POSITIF** Narkoba jenis Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditemukannya 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wita, anggota Polsek Toili mendapat Informasi dari informen (masyarakat) bahwa disalah satu rumah yang berada di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu Sehingga pada saat itu anggota Polsek Toili mendatangi sebuah rumah yang dimaksud oleh informen (masyarakat) yang berada di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai, Pada saat anggota Polsek Toili masuk kedalam rumah kami menemukan 2 (dua) orang lelaki yang berada disalah satu kamar rumah yang sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimana pada saat itu kami menanyakan nama ke 2 (dua) lelaki tersebut yang dimana nama ke 2 (dua) orang tersebut bernama Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI yang dimana anggota Polsek Toili menemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang ditemukan berada ditangan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar tempat Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI, Kemudian anggota Polsek Toili melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dimana anggota Polsek menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada ditangan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold yang ditemukan pada saat penggeledahan badan milik Terdakwa. Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Toili dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa, terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI ditemukan Yaitu 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), sedangkan yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold, Pada saat berada didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa tempat ditemukan Barang bukti milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI berupa 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, ditemukan tepatnya ditangan sebelah kiri saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan Barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, ditemukan tepatnya ditangan sebelah kanan Terdakwa Pada saat berada didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa pemilik 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Introgasi terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI akan menjual Narkotika jenis shabu miliknya sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa akan dia pakai gunakan didalam kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika Jenis shabu-shabu milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI saksi tidak mengetahui dari mana Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI mendapatkannya sedangkan Narkotika Jenis shabu-shabu milik Terdakwa dapatkan dari saksi ALI NURAHMAT Alias ALI;
- Bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan kepada saksi Yaitu 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), barang-barang tersebut saksi kenal Milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold barang –barang tersebut saksi kenal milik Terdakwa, Pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **AJABUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditemukanya 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), Milik Saksi ALI NURAHMAT

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALI dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 13.00 Wita, anggota Polsek Toili mendapat Informasi dari informen (masyarakat) bahwa disalah satu rumah yang berada di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu-shabu Sehingga pada saat itu anggota Polsek Toili mendatangi sebuah rumah yang dimaksud oleh informen (masyarakat) yang berada di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai, Pada saat anggota Polsek Toili masuk kedalam rumah kami menemukan 2 (dua) orang lelaki yang berada disalah satu kamar rumah yang sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimana pada saat itu kami menanyakan nama ke 2 (dua) lelaki tersebut yang dimana nama ke 2 (dua) orang tersebut bernama Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI yang dimana anggota Polsek Toili menemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang ditemukan berada ditangan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar tempat terdakwa ALI NURAHMAT Alias ALI, Kemudian anggota Polsek Toili melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dimana anggota Polsek menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada ditangan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold yang ditemukan pada saat penggeledahan badan milik Terdakwa, dengan

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukannya Barang Bukti tersebut Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Toili dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa, terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI ditemukan Yaitu 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), sedangkan yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA Yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold, Pada saat berada didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa tempat ditemukan Barang bukti milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI berupa 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, ditemukan tepatnya ditangan sebelah kiri saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan Barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, ditemukan tepatnya ditangan sebelah kanan Terdakwa Pada saat berada didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa pemilik 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan Introgasi terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI akan menjual Narkotika jenis shabu miliknya sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa akan dia pakai gunakan didalam kamar rumah milik terdakwa ALI NURAHMAT Alias ALI;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika Jenis shabu-shabu milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI saksi tidak mengetahui dari mana Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI mendapatkannya sedangkan Narkotika Jenis shabu-shabu milik Terdakwa dapatkan dari terdakwa ALI NURAHMAT Alias ALI;
- Bahwa Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan kepada saksi Yaitu 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang 100.000 (seratus ribu) , 1 (satu) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu), barang-barang tersebut saksi kenal Milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold barang –barang tersebut saksi kenal milik Terdakwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam salah satu kamar rumah milik Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ALI NURAHMAT alias ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu, Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dalam salah satu kamar rumah milik Saksi di desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi tahu tentang penangkapan Terdakwa karena pada saat itu juga saksi berada ditempat tersebut dan juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa alasan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi saat itu oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa milik Terdakwa, kemudian saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang berada ditangan sebelah kiri saksi adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Kronologis Penangkapan Terdakwa karena Memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:
Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wita pada saat itu saksi berada dirumah saksi kemudian datang Terdakwa kemudian saksi dengan Terdakwa bercerita di depan rumah saksi setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil Terdakwa mengatakan "INI UANG UTANG SAYA YANG KEMARIN SAYA PAKAI BELI SHABU-SHABU DARI KAMU" setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "AYO KITA KONGSIAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU" kemudian saksi memanggil Terdakwa masuk didalam salah satu kamar rumah milik saksi pada saat didalam kamar berdua saksi memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa sambil saksi mengatakan kepada Terdakwa "MO AMBIL HARGA BERAPA" kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MAU AMBIL PAKET YANG HARGA RP. 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” kemudian pada saat itu saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Terdakwa mengambil kaca pireks miliknya kemudian Terdakwa mengisi Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks yang dimana akan Terdakwa pakai bersama dengan saksi pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang akan dipakai, tiba-tiba sekitar jam 14.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Toili masuk kedalam kamar saksi dan anggota kepolisian Polsek Toili mengatakan kepada saksi dan Terdakwa jangan bergerak kemudian anggota kepolisian Polsek Toili melakukan penggeledahan terhadap saksi kemudian ditemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang berada ditangan kiri saksi sedangkan 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, sejumlah uang sebanyak Rp.150.000 seratus lima puluh ribu rupiah dengan pecahan 1 lembar uang 100.000 (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) ditemukan didalam kamar pada saat saksi berada didalam kamar yang dimana semuanya milik saksi kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Toili dan diserahkan ke anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu Tepatnya tempat ditemukan ditangan kanan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu karena saksi yang memberikan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu dari saksi;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa pada saat itu akan dipakai/gunakan oleh Terdakwa pada saat berada disalah satu kamar rumah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti Yaitu 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold, saksi kenal karena barang-barang tersebut milik Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam salah satu kamar rumah milik saksi di desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **SUNARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian yakni Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab.Banggai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian nanti pada saat anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan dari hasil penggeledahan ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi yakni 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital/elektronik, 1 (satu) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pireks, 3

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



(tiga) buah sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna biru. yang dikatakan oleh anggota kepolisian bahwa barang tersebut adalah diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) satu buah alat hisap atau bong, 1(satu) unit handphone merk Realme berwarna gold, adalah barang-barang tersebut milik Terdakwa dan pada saat itulah saya mengetahui bahwa saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis penangkapan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa yakni saksi hanya di panggil oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa kronologis penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa lakukan pada saat itu Yakni Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.10 Wita saksi berada di rumah yang dimana pada saat itu saksi sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan kepada saksi ada anggota Polsek Toili setelah itu saksi bangun dan anggota kepolisian mengatakan ada melakukan penangkapan terhadap warga saksi yang ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi mengikuti anggota Polsek Toili menuju kerumah salah satu warga saksi yang ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu pada saat saksi sampai dirumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI I saksi melihat dua orang yang sudah diamankan yaitu saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa setelah itu anggota Kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan hasil penggeledahan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa yaitu 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital/elektronik, 1 (satu) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna biru, milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) satu buah alat hisap atau bong, 1(satu) unit handphone merk Realme berwarna gold, milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di bawah oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa yaitu 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital/elektronik, 1 (satu) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna biru, milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna gold, milik Terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Barang bukti 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan tepatnya ditangan kiri saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tepatnya ditangan kanan Terdakwa pada saat berada didalam kamar rumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening adalah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa menggunakan /mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 18 (delapan belas) sachet plastik bening

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening, 1 (satu) buah timbangan digital/elektronik, 1 (satu) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna biru, 1 (satu) buah kaca pireks yang berikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) satu buah alat hisap atau bong, 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna gold, saksi kenal yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan Terdakwa bertempat di dalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec. Toili Kab. Banggai;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0328/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.AP dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel berupa :
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0395 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0610/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa : 6399/2023/NFF dan 6400/2023/NFF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b) Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor: 445.B/06.01.15/RSUD/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas terdakwa **DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA**, dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa DIFA UBAYDILLAH Alias DIFA** menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat didalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di Desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab. Banggai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis Penangkapan oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai Karena Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-shabu Yakni Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wita pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian terdakwa dengan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI bercerita didepan rumah saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sambil terdakwa mengatakan "INI UANG UTANG SAYA YANG KEMARIN SAYA PAKAI BELI SHABU-SHABU DARI KAMU" setelah itu tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ALI NURAHMAT Alias ALI "AYO KITA KONGSIAN MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU" setelah itu saksi ALI NURAHMAT Alias ALI panggil terdakwa masuk didalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI pada

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



saat didalam kamar berdua saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa sambil saksi ALI NURAHMAT Alias ALI mengatakan kepada terdakwa "MO AMBIL HARGA BERAPA" kemudian terdakwa mengatakan "MAU AMBIL PAKET YANG HARGA RP. 200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" kemudian pada saat itu saksi ALI NURAHMAT Alias ALI memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dan terdakwa mengambil kaca pireks milik terdakwa kemudian terdakwa mengisi Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks yang dimana akan terdakwa pakai bersama saksi ALI NURAHMAT Alias ALI pada saat terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa yang akan dipakai, sekitar jam 14.00 wita tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Toili masuk kedalam kamar saksi ALI NURAHMAT Alias ALI dan anggota kepolisian Polsek Toili mengatakan kepada terdakwa dan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI jangan bergerak kemudian anggota kepolisian Polsek Toili melakukan penggeledahan terhadap saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian ditemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, sejumlah uang sebanyak Rp.150.000 seratus lima puluh ribu rupiah dengan pecahan 1 lembar uang 100.000 (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) yang semuanya milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Toili dan diserahkan ke anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold, yang ditemukan pada saat terdakwa berada didalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai pada saat itu pemilik dari barang tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh anggota Kepolisian pada saat penggeladahan terhadap terdakwa didalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai sebanyak 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, ditemukan tepatnya ditangan kanan terdakwa yang pada saat itu terdakwa pegang yang dimana pada saat itu terdakwa berada didalam salah satu kamar rumah milik saksi ALI NURAHMAT Alias ALI di desa Rusa Kencana Kec.Toili Kab.Banggai.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT Alias ALI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu-shabu dari saksi ALI NURAHMAT Alias ALI sudah tiga kali;
 - Bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang terdakwa miliki pada saat itu akan terdakwa pakai bersama dengan saksi ALI NURAHMAT Alias ALI;
 - Bahwa peran terdakwa yakni memiliki / menguasai / menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa Pertama kali sekitaran bulan Juni tahun 2021 terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan terakhir kali pada Bulan Desember Tanggal 31 Desember tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Karyajaya Kec.Moilong Kab. Banggai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) Buah kaca pireks, 3 (tiga) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setiap pemakaian;

- Bahwa manfaat menggunakan Narkotika shabu-shabu bisa merasakan tubuh saya fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stress dan juga agar stamina menjadi bugar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan atau menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum dan terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SAIMAN, Saksi AJABUR, dan Anggota Polsek Toili pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi ALI NURAHMAT alias ALI di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT alias ALI ditemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi ALI NURAHMAT alias ALI untuk memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran hutang Terdakwa kepada Saksi ALI NURAHMAT alias ALI terkait pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT alias ALI;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI ditangkap, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT alias ALI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI akan penggunaan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan menggunakan shabu-shabu yakni setelah Saksi ALI NURAHMAT alias ALI memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa membukanya dan mengambil kaca pireks milik Terdakwa untuk diisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks, yang mana akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi ALI NURAHMAH alias ALI, dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang di dalam kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang akan dipakai, tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Toili masuk ke dalam kamar Saksi ALI NURAHMAT alias ALI selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi ALI NURAHMAT alias ALI mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penggunaan maupun kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan**

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **DIFA UBAYDILLAH alias DIFA** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SAIMAN, Saksi AJABUR, dan Anggota Polsek Toili pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi ALI NURAHMAT alias ALI di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ALI NURAHMAT alias ALI ditemukan 18 (delapan belas) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) korek api gas warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang didalam kaca pireks berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berada ditangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Gold;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi ALI NURAHMAT alias ALI untuk memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran hutang Terdakwa kepada Saksi ALI NURAHMAT alias ALI terkait pembelian narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT alias ALI;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI ditangkap, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT alias ALI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI akan penggunaan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan menggunakan shabu-shabu yakni setelah Saksi ALI NURAHMAT alias ALI memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa membukanya dan mengambil kaca pireks milik Terdakwa untuk diisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks, yang mana akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI, dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang di dalam kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang akan dipakai, tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Toili masuk ke dalam kamar Saksi ALI NURAHMAT alias ALI selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI dilakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi ALI NURAHMAT alias ALI mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penggunaan maupun kepemilikan/penguasaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0328/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0395 gram setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0273 gram adalah benar mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor: 445.B/06.01.15/RSUD/I-2024 tanggal 11 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ALI NURAHMAT alias ALI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang setelah Saksi ALI NURAHMAT alias ALI memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membukanya dan mengambil kaca pireks milik Terdakwa untuk diisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks, yang mana akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi ALI NURAHMAH alias ALI, dan pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang di dalam kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang akan dipakai, tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Toili masuk ke dalam kamar Saksi ALI NURAHMAT alias ALI selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri dan tidak memaksa orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI NURAHMAT alias ALI serta barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dalam kaca pireks milik Terdakwa yakni sangat kecil, yakni berat netto seluruhnya 0,0395 gram setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0273

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



gram, dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkoba tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan ada dari barang-barang tersebut yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Gold, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan hukum yang berlaku dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DIFA UDAYDILLAH alias DIFA;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Difa Ubaydillah alias Difa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa Difa Ubaydillah alias Difa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)